



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 020 /PR-UMY/XII/2021**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
BERDASARKAN PENDEKATAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
 - bahwa dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, Kurikulum Pendidikan Tinggi saat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
 - dalam rangka melaksanakan Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk disusun Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu diatur dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024;
16. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
17. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
18. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
19. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 005/P/PR-UMY/IV/2020 Tentang Pedoman Kebijakan Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
20. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;
21. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 018 /PR-UMY/XII/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
22. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 019 /PR-UMY/XII/2021 Tentang Peraturan Akademik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN PENDEKATAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UMY sebagai penyelenggara pendidikan akademik.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Wakil Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kedudukannya di bawah Rektor, yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu bidang tertentu.
4. Program Vokasi adalah Program Pendidikan Jenjang Diploma Tiga (D3) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Program Sarjana adalah Program Pendidikan Jenjang Strata Satu (S1) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Program Profesi adalah Program Pendidikan Jenjang Profesi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Program Magister adalah Program Pendidikan Jenjang Strata Dua/Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Program Doktor adalah Program Pendidikan Jenjang Strata Tiga (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Program Pascasarjana adalah Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Program Studi pada Program Magister dan Program Doktor.
10. *Outcome Based Education* (OBE) adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil tertentu yang berorientasi pada hasil, kemampuan, dan perilaku.
11. Standar Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan adalah acuan atau landasan utama dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan yang mencakup Program Vokasi, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor, yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
14. Kurikulum Perguruan Tinggi adalah kurikulum yang dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi, yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

16. Program Studi adalah unit pelaksana yang berada di bawah Fakultas/Program, yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan akademik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik pada Program Vokasi, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor.
17. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
18. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS).
19. Rencana Pembelajaran Semester suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
20. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan penyusunan peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi panduan bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam menginternalisasi standar mutu pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.
2. Menjadi panduan bagi Universitas, Fakultas dan Program studi dalam merencanakan sistem pendidikan berbasis capaian pembelajaran yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
3. Menjadi panduan bagi Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam menyusun dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
4. Memberikan panduan bagi Universitas, Fakultas serta Program studi dalam melaksanakan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
5. Menjadi panduan melakukan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Menjadi acuan *stakeholders* eksternal dalam melakukan pengendalian kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB III KURIKULUM BERDASARKAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) Pasal 3

- (1) Dalam implementasi *Outcome Based Education* (OBE), kurikulum dirancang dengan tujuan agar kegiatan proses pembelajaran dan tugas, serta penilaian berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Kurikulum Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) merupakan:
 - a. Kurikulum yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Kurikulum yang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya berfokus pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); dan
 - c. Kurikulum yang dalam pelaksanaan akreditasi nasional maupun internasional memerlukan dukungan dokumen atau data-data yang riil sebagai bukti.
- (3) Kurikulum Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) wajib disesuaikan dengan Visi, Misi, Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan kebutuhan *stakeholders*.

Pasal 4

Prinsip Siklus Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE)

- (1) Dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, Perguruan Tinggi menggunakan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE).
- (2) Prinsip siklus kurikulum yang Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. *Outcome Based Curriculum* (OBC);
 - b. *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT);
 - c. *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE).

Pasal 5

- (1) *Outcome Based Curriculum* (OBC) merupakan pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Bahan kajian (*body of knowledge*);
 - b. Pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS;
 - c. Peta kurikulum;
 - d. Desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - e. Mengembangkan bahan ajar; dan
 - f. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT) adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang merupakan interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.
- (2) *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT) mendasarkan pada prinsip ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT) wajib mendasarkan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (4) Pembelajaran dalam *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT) dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di dalam program studi dan luar program studi atau kampus pada Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 7

- (1) *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE) merupakan pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.
- (2) Penilaian dalam *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE) dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (3) Hasil dari evaluasi kurikulum yang dilakukan pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 8

Kerangka Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE)

- (1) Kerangka kurikulum Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) mengarahkan program studi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan program studi agar sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
- (2) Untuk mencapai tujuan melalui kerangka kurikulum Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui beberapa tahapan yaitu:
 - a. Menyiapkan profil lulusan sesuai tujuan pendidikan dari program studi.
 - b. Menyiapkan atribut lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Merumuskan bahan kajian
 - d. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah.
 - e. Merumuskan sub-capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Untuk mencapai visi dan misi yang memperhatikan kebutuhan *stakeholders*, program studi perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memahami kerangka kurikulum Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE);
 - b. Menyelaraskan kurikulum Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) dengan visi, misi, tujuan, strategi, dan Indikator Kinerja Strategis (IKS) Universitas; dan
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan dari *stakeholders*.
- (4) Dalam menyusun draft kerangka kurikulum Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) sesuai dengan program studi masing-masing, program studi harus memahami dan melaksanakan kerangka kurikulum Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE).

Pasal 9

Ketentuan secara rinci terkait dengan Kurikulum dengan *Outcome Based Education* (OBE) tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN PENDEKATAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

Pasal 10

- (1) Kurikulum program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta wajib berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Dikti.
- (2) Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Roadmap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (4) Tahapan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum; dan
 - b. Tahapan Perancangan Pembelajaran.

Bagian Kesatu
Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum
Pasal 11

- (1) Tahapan perancangan dokumen kurikulum dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian.
- (2) Tahapan perancangan dokumen kurikulum terdiri dari:
 - a. Penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
 - b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;
 - c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.
- (3) Skema tahapan perancangan dokumen kurikulum tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 12
Penetapan Profil Lulusan

- (1) Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- (2) Penyusunan profil memerlukan keterlibatan dari *stakeholder* sehingga akan memberikan kontribusi yang merepresentasikan konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan sebagai bagian dari penjaminan mutu lulusan.
- (3) Profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penetapan profil lulusan harus memperhatikan asas keterukuran dan kebutuhan untuk masa depan (*visioner*).
- (5) Profil lulusan memberikan gambaran kompetensi yang diharapkan atau bidang yang menjadi tujuan lulusan di masa depan.
- (6) Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil lulusan, maka diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (7) Aspek dalam penentuan profil lulusan yaitu :
 - a. Profesi, kemampuan akademik dan *soft skills*;
 - b. Kekhasan program studi melalui identifikasi keunggulan baik program studi maupun institusi;
 - c. Kompetensi global (contoh: dampak revolusi industri 4.0, hasil survei dari asosiasi internasional, kriteria akreditasi/sertifikasi internasional)
 - d. Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 13

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Expected Learning Outcome* (ELO) adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan deskripsi dari kompetensi lulusan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (3) Fungsi dari Capaian Pembelajaran Lulusan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program studi;
 - b. Sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan; dan
 - c. Kelengkapan deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- (4) Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan secara jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhannya.

Pasal 14

Indikator Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Indikator Capaian Pembelajaran Lulusan dibutuhkan untuk mempermudah *asesment* yang akan dilakukan
- (2) Indikator Capaian Pembelajaran Lulusan menunjukkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa sebagai hasil kegiatan dalam proses pembelajaran.
- (3) Sifat Indikator Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi:
 - a. Terukur, yaitu dapat dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
 - b. Tepat, yaitu dapat digunakan atau dilakukan dengan cara yang sama terhadap semua orang;
 - c. Konsisten, yaitu dapat dilakukan secara terus menerus untuk mengukur hal yang sama;
 - d. Dinamis, yaitu dapat berubah secara proporsional sebagai akibat dari perubahan kondisi yang diukur; dan
 - e. Objektif, yaitu pengumpulan dan pengukuran data bersifat independen.

Pasal 15

Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan dengan mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Unsur-unsur dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yaitu:
 - a. Sikap;
 - b. Keterampilan umum;
 - c. Keterampilan khusus; dan
 - d. Pengetahuan.
- (3) Standar minimal pada unsur sikap dan unsur keterampilan umum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dapat ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tinggi.
- (4) Standar minimal pada unsur keterampilan khusus dan pengetahuan, mengacu pada deskriptor dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.
- (5) Penjelasan rinci mengenai unsur-unsur dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tercantum pada lampiran peraturan ini.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 16

- (1) Setiap butir rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mengandung kemampuan (*behavior/cognitive proses*) dan bahan kajian (*subject matters*), serta dapat ditambah konteksnya (*context*).
- (2) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan memerlukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan serta kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.
- (3) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) perlu memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0, meliputi:
 - a. Literasi data: kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
 - b. Literasi teknologi: kemampuan memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
 - c. Literasi manusia: kemampuan pemahaman tentang manusia, komunikasi dan desain;
 - d. Keterampilan yang menumbuhkan *high order thinking skills* (HOTS) yang meliputi: *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility*;
 - e. Pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
 - f. Pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global;
 - g. Capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar program studi melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- (4) Tahap penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tercantum dalam lampiran peraturan ini

Pasal 17

Pembentukan Mata Kuliah

Tahap pembentukan mata kuliah terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Memilih beberapa butir Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah serta mengandung unsur pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap
2. Menjabarkan materi pembelajaran pada mata kuliah berdasarkan hasil pemilihan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pasal 18

Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- (1) Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau *Course Learning Outcomes* (CLO) wajib memperhatikan dan memastikan bahwa seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dapat dicapai melalui akumulasi dan/atau integrasi dari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dapat dicapai secara langsung melalui mata kuliah atau berupa akumulasi dari kemampuan setelah mahasiswa menempuh lebih dari 1 (satu) mata kuliah.
- (3) Tujuan Pemetaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yaitu untuk memastikan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) telah terdistribusi pada seluruh mata kuliah sesuai dengan bobot SKS mata kuliah.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Untuk menjamin Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dapat dioperasikan pada mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) perlu dijabarkan dalam mata kuliah atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sebagai hasil akhir (kemampuan) setelah mengikuti mata kuliah.
- (5) Hal-hal yang dilakukan untuk mengontrol ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) selalu dimulai dengan kata kerja aktif, diikuti dengan obyek dari kata kerja tersebut (konten), dan diikuti dengan frase sebagai konteks.
 - b. Menggunakan satu kata kerja untuk setiap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yakni dengan menggunakan kata kerja dari taksonomi Bloom yang menunjukkan kemampuan tertinggi yang akan dicapai dalam mata kuliah tersebut.
 - c. Hindari kalimat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang rumit, jika diperlukan dapat menggunakan lebih dari satu kalimat untuk memastikan kejelasan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
 - d. Pastikan semua Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) terhubung dengan seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 - e. Pastikan bahwa semua Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dapat dinilai.
 - f. Dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), perlu memperhatikan lama waktu untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pasal 19

Perumusan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)

- (1) Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK) atau *Lesson Learning Outcomes* (LLO) merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dan dapat didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran.
- (2) Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK) dirumuskan dari rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (3) Rumusan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK) yang baik memiliki sifat:
 - a. *Specific*: yaitu rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang diinginkan dan menggunakan kata kerja tindakan nyata (*concrete verbs*);
 - b. *Measurable*: yaitu rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa.
 - c. *Achievable*: yaitu rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa.
 - d. *Realistic*: yaitu rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa.
 - e. *Timebound*: yaitu rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu yang cukup dan wajar sesuai bobot SKS-nya.

Pasal 20

Struktur Kurikulum

- (1) Penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal;
 - c. Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8–10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester;
 - d. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.
- (2) Terdapat 2 (dua) model struktur kurikulum, yaitu:
- a. Struktur Kurikulum Model Semester Antara, yaitu struktur kurikulum dengan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
 - b. Struktur Kurikulum Model Blok, yaitu struktur kurikulum yang disusun dalam 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) semester dan disesuaikan dengan kebijakan program studi.

Bagian Kedua Tahapan Perancangan Pembelajaran Pasal 21

- (1) Perancangan pembelajaran secara sistematis dilaksanakan untuk menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif.
- (2) Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis, dan terstruktur dengan tujuan agar efisien, dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, serta dapat menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (3) Perancangan pembelajaran dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah;
 - b. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK tersebut;
 - c. Merumuskan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK) yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
 - e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
 - f. Menentukan indikator pencapaian Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK) sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
 - g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK);
 - h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
 - i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;
 - j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran melalui evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB V MUATAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA Pasal 22

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

- (1) Program studi wajib menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studinya sebelum menyusun kurikulum yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- (2) Penentuan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kesiapan program studi untuk menyediakan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat dipilih oleh mahasiswa.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran di luar program studi memerlukan mitra yakni Perguruan Tinggi lain, Perusahaan, Institusi, Instansi/Lembaga, Sekolah, maupun Desa yang bekerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA), atau sejenisnya.
- (4) Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi adalah sebagai berikut:
 - a. Pertukaran pelajar;
 - b. Magang/Praktik kerja;
 - c. Asisten mengajar di satuan pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek kemanusiaan;
 - f. Kegiatan wirausaha;
 - g. Studi/Proyek independen; atau
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

Pasal 23 Penyetaraan SKS

- (1) Penyetaraan SKS bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu: *Structured form*, *Free form*, *Hybrid/Blended*.
- (2) *Structured form* merupakan metode penyetaraan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan mata kuliah yang ada di program studi
- (3) *Free form* merupakan metode penyetaraan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan kompetensi tambahan baik *hardskill* maupun *softskill*
- (4) *Hybrid* merupakan metode penyetaraan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menggabungkan antara *structured form* dan *free form*

Pasal 24 Mekanisme Pengambilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Mekanisme pengambilan bentuk kegiatan di luar program studi diatur dalam peraturan tersendiri setelah dimusyawarahkan dengan mitra.

Pasal 25 Penyusunan Kurikulum Bermuatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

- (1) Pembelajaran dalam Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (2) Penyusunan kurikulum yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka wajib memenuhi dokumen yang termasuk dalam persyaratan internal dan persyaratan eksternal.
- (3) Dokumen yang termasuk dalam persyaratan internal yaitu:
 - a. Dokumen mengenai kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
 - b. Dokumen kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi.
 - c. Dokumen mengenai waktu pelaksanaan mahasiswa mengambil pilihan bentuk pembelajaran di luar program studi.
 - d. Dokumen persyaratan pengambilan bentuk pembelajaran di luar program studi.
 - e. Dokumen mengenai mekanisme pengambilan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman nilai hasil proses pembelajaran.
 - f. Dokumen mengenai aturan ekuivalensi atau penyetaran mata kuliah dan/atau SKS.
 - g. Dokumen mengenai bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat dipilih oleh mahasiswa.
 - h. Dokumen mengenai mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
 - i. Dokumen mengenai alternatif mata kuliah apabila mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi.
 - j. Dokumen mengenai aturan-aturan lain yang secara khusus dibuat oleh program studi.
- (4) Dokumen yang termasuk dalam persyaratan eksternal yaitu dokumen kerja sama yang berupa Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA), atau sejenisnya antara Perguruan Tinggi dengan Mitra, baik Perguruan Tinggi lain, Perusahaan, Industri, Institusi, Instansi/Lembaga, Sekolah, maupun Desa, baik dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (5) Dokumen Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengatur antara lain:
 - a. Kuota peserta;
 - b. Proses pembelajaran;
 - c. Pengakuan kredit semester;
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - e. Penilaian; dan
 - f. Skema pembiayaan serta batas waktu kerjasama.

BAB VI KEGIATAN PEMBELAJARAN Pasal 26

- (1) Proses pembelajaran pada program studi diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa.
- (2) Unsur yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, yaitu:
 - a. Keterlibatan aktif mahasiswa;
 - b. Pendekatan dan strategi dalam belajar; dan
 - c. Prinsip-prinsip pembelajaran.

Unggul  Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Untuk menjamin kualitas proses pembelajaran, pendekatan-pendekatan berikut perlu dilakukan:
 - a. Filosofi Pendidikan yang dijabarkan dan dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholder*;
 - b. Aktivitas pembelajaran yang bersifat konstruktif dan diselaraskan dengan capaian pembelajaran;
 - c. Proses pembelajaran yang ditujukan kepada pembelajaran seumur hidup.

Pasal 27

Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)

- (1) *Student Centered Learning* (SCL) merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
- (2) Dalam proses pembelajaran secara *Student Centered Learning* (SCL), capaian pembelajaran lulusan diperoleh melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- (3) Pembelajaran secara *Student Centered Learning* (SCL) mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator;
 - b. Mahasiswa harus menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif dan mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afeksi secara utuh;
 - c. Proses interaksi mahasiswa menitikberatkan pada “*method of inquiry and discovery*”;
 - d. Sumber belajarnya bersifat multi dimensi; dan
 - e. Lingkungan belajar harus dirancang secara kontekstual.
- (4) *Student Centered Learning* (SCL) memiliki 3 paradigma, yaitu:
 - a. Pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar.
 - b. Belajar adalah mencari dan mengonstruksi pengetahuan secara aktif dan spesifik.
 - c. Dosen berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan.
- (5) *Student Centered Learning* (SCL) memiliki 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:
 - a. Memandang pengetahuan sebagai satu hal yang belum lengkap;
 - b. Memandang proses belajar sebagai proses untuk merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari; dan
 - c. Memandang pembelajaran bukan sebagai proses pengajaran (*teaching*) yang dapat dilakukan secara klasikal dan bukan merupakan suatu proses untuk menjalankan sebuah instruksi baku.

Pasal 28

- (1) Dalam proses pembelajaran secara *Student Centered Learning* (SCL), dosen dan mahasiswa memiliki peran masing-masing yang saling mendukung tercapainya pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL).
- (2) Peran Dosen dalam pembelajaran secara *Student Centered Learning* (SCL), yaitu:
 - a. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran;
 - b. Mengkaji capaian pembelajaran mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran;
 - c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dituntut mata kuliah;
 - d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari;
 - e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran yang akan diukur.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Peran Mahasiswa dalam pembelajaran secara *Student Centered Learning* (SCL), yaitu:
 - a. Mengkaji capaian pembelajaran mata kuliah yang dipaparkan dosen;
 - b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen;
 - c. Membuat rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya.

Pasal 29 Metode Pembelajaran

- (1) Dosen perlu memperhatikan 3 (tiga) unsur dalam memilih metode pembelajaran, yakni:
 - a. Mahasiswa;
 - b. Materi ajar/bahan kajian; dan
 - c. Sarana dan media pembelajaran.
- (2) Dalam menunjang metode pembelajaran yang efektif, Dosen perlu memperhatikan target Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (3) Metode pembelajaran terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Metode pembelajaran di dalam program studi; dan
 - b. Metode pembelajaran di luar program studi.

Pasal 30

- (1) Metode pembelajaran di dalam program studi yang dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
- (2) Metode pembelajaran di dalam program studi dilaksanakan melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (3) Metode pembelajaran di dalam program studi yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:
 - a. *Small Group Discussion*;
 - b. *Role-Play and Simulation*;
 - c. *Case Study*;
 - d. *Discovery Learning* (DL);
 - e. *Self Directed Learning* (SDL);
 - f. *Cooperative Learning* (CL);
 - g. *Collaborative Learning* (CbL);
 - h. *Contextual Instruction* (CI);
 - i. *Project Based Learning* (PjBL); dan
 - j. *Problem Based Learning and Inquiry* (PBL/I).
- (4) Uraian metode pembelajaran di dalam program studi diatur secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Metode pembelajaran di luar program studi dapat disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- (2) Pemilihan kegiatan di luar program studi disesuaikan dengan profil lulusan dan kemampuan program studi dalam memberikan fasilitas kepada mahasiswa dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB VII PENILAIAN PROSES DAN HASIL KEGIATAN PEMBELAJARAN Pasal 32

- (1) Pemilihan sistem penilaian harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. Konsep asesmen dengan capaian (*outcome based assessment*);
 - b. Prinsip penilaian;
 - c. Teknik dan instrumen penilaian;
 - d. Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - e. Pelaksanaan penilaian;
 - f. Pelaporan penilaian; dan
 - g. Kelulusan mahasiswa.
- (3) Uraian mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dijelaskan secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU Pasal 33 Audit

- (1) Dalam melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pada Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Berdasarkan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE), audit terhadap *Outcome Based Education* (OBE) perlu dilakukan.
- (2) Audit terhadap implementasi *Outcome Based Education* (OBE) dilaksanakan secara periodik dan terstruktur setiap 1 (satu) tahun sekali di akhir tahun akademik.
- (3) Audit dilaksanakan melalui koordinasi antara Badan Penjaminan Mutu dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (4) Pelaksanaan audit bertujuan untuk:
 - a. Menilai kesesuaian dan keefektifan implementasi *Outcome Based Education* (OBE).
 - b. Menilai mutu dan memudahkan Universitas untuk meningkatkan mutu *Outcome Based Education* (OBE) yang berkelanjutan.
 - c. Menjadi sistem kontrol dan prosedur dalam penjaminan mutu Universitas.
- (5) Siklus audit *Outcome Based Education* (OBE) secara rinci tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 34 Aspek Audit

Aspek yang dinilai dalam pelaksanaan audit *Outcome Based Education* (OBE) mencakup:

1. Kesesuaian antara visi, misi dan tujuan program studi dengan profil lulusan;
2. Kesesuaian antara profil dengan kompetensi lulusan;
3. Kesesuaian antara capaian pembelajaran lulusan dengan isi pembelajaran/bahan kajian;
4. Kesesuaian antara isi pembelajaran/bahan kajian dengan mata kuliah;
5. Kesesuaian antara strategi/metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan *Outcome Based Education* (OBE);
6. Ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan *Outcome Based Education* (OBE).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 35 Metode Audit

- (1) Pelaksanaan audit *Outcome Based Education* (OBE) menggunakan metode audit yang berdasarkan:
 - a. Jenis data;
 - b. Teknik pengumpulan data; dan
 - c. Analisis data.
- (2) Jenis data yang dikumpulkan dalam audit standar mutu ini adalah data primer dan data sekunder.
- (3) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- (4) Analisis data dilakukan secara deskriptif, yakni dengan menjelaskan hasil yang diperoleh selama audit berlangsung.

Pasal 36 Kualifikasi dan Kriteria Auditor

- (1) Seseorang yang akan menjadi auditor dalam audit *Outcome Based Education* (OBE) wajib memenuhi kualifikasi dan kriteria sebagai auditor.
- (2) Dalam pelaksanaan audit, tim yang ditugaskan dalam visitasi terdiri dari koordinator/ketua tim auditor dan anggota auditor.
- (3) Ketua tim auditor dipilih oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari anggota auditor dengan mempertimbangkan beberapa kualifikasi:
 - a. Calon koordinator/ketua tim auditor sudah pernah bekerja sebagai auditor dalam audit *Outcome Based Education* (OBE) atau audit lainnya yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mengikuti pelatihan audit *Outcome Based Education* (OBE).
 - b. Calon koordinator/ketua tim auditor menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Kualifikasi auditor dalam audit *Outcome Based Education* (OBE) adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan minimal lulusan Strata-2 (S2);
 - b. Telah mengikuti pelatihan sebagai auditor audit *Outcome Based Education* (OBE).
- (5) Kriteria auditor dalam audit *Outcome Based Education* (OBE) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kapabilitas (kerja di bawah tekanan, kerja sama, komunikasi dan obyektifitas);
 - b. Memiliki integritas (jujur dan berkomitmen); dan
 - c. Memiliki independensi.

Pasal 37 Pelaksanaan Audit

- (1) Tahapan pelaksanaan audit *Outcome Based Education* (OBE) terdiri dari:
 - a. Pertemuan pembukaan;
 - b. Pemeriksaan lapangan (pelaksanaan audit);
 - c. Pertemuan penutup.
- (2) Pelaksanaan audit *Outcome Based Education* (OBE) secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB IX
PENUTUP
Pasal 38

- (1) Pelaksanaan peraturan ini mengacu pada Lampiran Peraturan.
- (2) Lampiran peraturan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diumumkan agar diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Awwal 1443 H
04 Desember 2021 M

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.
NIP. 19601120198903 1 001

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 020 /PR-UMY/XII/2021
Tanggal : 04 Desember 2021 M
Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS
PENDEKATAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS PENDEKATAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tahun 2021

Unggul & Islami

Evaluasi Program

1. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan pada seluruh program yang dikembangkan, selalu dievaluasi dengan baku mutu yang relevan.
 2. Evaluasi dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan menggunakan alat ukur yang baku.
 3. Dengan memperhatikan azas manfaat dan perkembangan ilmu dasar, suatu departemen dapat ditutup atau dibuka dalam rangka efisiensi dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
-

Rektor,

Gunawan

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM.
NIP. 19601120198903 1 001

GA